

**PRINSIP HUKUM BAGI HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

***LEGAL PRINCIPLES FOR JUDGES IN MAKING DECISIONS IN  
CORRUPTION CASES***

**Vina Septin Azisah<sup>1)</sup>, Muhammad Yusuf Ibrahim<sup>2)</sup>, Mohammad Nurman<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>vinaseptin@gmail.com

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

**ABSTRAK**

Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia menuntut hakim untuk menjatuhkan putusan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum demi menjaga integritas peradilan dan kepercayaan publik. Artikel ini membahas prinsip hukum yang wajib dipegang hakim, seperti asas legalitas, kepastian hukum, transparansi, dan independensi, serta menganalisis akibat hukum apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yakni merupakan penelitian yang berdasarkan kepada literatur hukum, dengan menggunakan metode pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundangundangan serta bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pendukung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap akuntabilitas hakim. Pelanggaran terhadap prinsip hukum dan Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dapat berujung pada sanksi etik, administratif, hingga pemberhentian tidak hormat. Konsistensi penerapan prinsip hukum menjadi prasyarat utama tercapainya keadilan substantif dalam perkara korupsi yang tergolong extraordinary crime.

Kata kunci: *Korupsi, Hakim, Prinsip Hukum*

**ABSTRACT**

*Law enforcement against corruption crimes in Indonesia requires judges to issue decisions based on legal principles to maintain judicial integrity and public trust. This article discusses the legal principles that judges must uphold, such as the principles of legality, legal certainty, transparency, and independence, and analyzes the legal consequences if these principles are violated. The research method used in this thesis is a normative juridical research method, namely research based on legal literature, using the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials such as laws and regulations as well as secondary and tertiary legal materials as supporting materials. Based on the research results, it can be concluded that these principles are not only*

*normative but also have direct implications for the accountability of judges. Violations of legal principles and the Code of Ethics and Guidelines for Judges' Conduct (KEPPH) can result in ethical sanctions, administrative sanctions, and even dishonorable dismissal. Consistent application of legal principles is a primary prerequisite for achieving substantive justice in corruption cases, which are classified as extraordinary crimes.*

**Keywords:** *Corruption, Judges, Legal Principles*

## **PENDAHULUAN**

Pasal 1 ayat 3 Undang -undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dimana semua aktivitas yang ada harus tunduk pada ketentuan yang ada dan berlaku di Indonesia, termasuk hakim dalam mengambil putusan perkara tindak pidana korupsi. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi merupakan cita-cita yang harus diwujudkan, sehingga asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi acuan untuk menghindari praktik korupsi.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menekankan pentingnya norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketentuan menjadi landasan etis dan yuridis bagi setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk hakim, dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.<sup>1</sup>

Salah satu pilar utama dari sistem hukum yang sangat penting untuk mencapai keadilan sosial adalah peradilan. Peran hakim sebagai penegak hukum mengharuskan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya secara otonom, tanpa campur tangan dari bagian lain dalam pemerintahan atau dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan selain keadilan dan supremasi hukum. Hakim dituntut untuk menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan substantif di samping melaksanakan hukum secara tekstual sebagai pejabat negara. Hak asasi manusia harus dihormati, ditegakkan, dan dipenuhi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Valentino W., John., Jacob H., 2021, *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan*, Vol. 1. No. 9, hal. 944.

<sup>2</sup> Andi Arifin, 2023, *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, hal. 7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat peraturan khusus yang berkaitan dengan peran, kekuasaan, dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh para hakim. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menjunjung tinggi independensi kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Tercatat sebanyak 1.280 perkara tindak pidana korupsi di Indonesia<sup>3</sup> yang telah diproses melalui mekanisme peradilan. Perkara-perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang berbeda pada berbagai tingkat peradilan. Perbedaan komposisi majelis hakim, latar belakang penafsiran hukum, serta pertimbangan yuridis dan sosiologis yang digunakan dalam proses pemeriksaan berkontribusi pada munculnya variasi atau disparitas putusan terhadap perkara-perkara korupsi yang memiliki karakteristik serupa. Fenomena ini menimbulkan perhatian serius, karena konsistensi putusan merupakan salah satu indikator penting dalam menjamin kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yakni merupakan penelitian yang berdasarkan kepada literatur hukum, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pendukung.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hakim tidak dapat mengambil keputusan dengan semena-mena karena merekalah yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara. Selain itu juga, Hakim dalam mengambil keputusan juga harus secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga keputusan yang telah dibuat tidak mengakibatkan

---

<sup>3</sup> 1.280 Kasus Korupsi Diungkap Polri, 830 Tersangka Dijerat di 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7711347/1-280-kasus-korupsi-diungkap-polri-830-tersangka-dijerat-di-2024>, Di akses pada tanggal 07 Mei 2025, Pukul 12.54 WIB.

ketidakadilan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Keputusan yang diambil oleh hakim idealnya harus selaras dengan rasa keadilan dan harapan masyarakat. Meskipun hakim memiliki jaminan kebebasan dalam menjalankan fungsi yudisial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya putusan-putusan yang dinilai tidak sejalan dengan rasa keadilan publik. Keluhan dari para pencari keadilan mengenai perlakuan yang belum sepenuhnya adil di pengadilan masih kerap terdengar. Dalam banyak kasus, hakim merasa telah menjalankan fungsi peradilan secara tepat karena berlandaskan pada norma hukum positif, namun dalam praktiknya, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan antara legalitas formal dengan keadilan substantif yang diharapkan masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam praktik peradilan pidana, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi, hakim memiliki peran penting sebagai pengambil keputusan terakhir. Maka dari itu dalam menjatuhkan putusan hakim harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar utama dalam sistem hukum, dimana prinsip-prinsip hukum ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap putusan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif. Menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi, hakim wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peraturan dan regulasi, khususnya konsep kepastian hukum, merupakan wujud nyata dari prinsip-prinsip hukum. Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang merujuk pada keberadaan norma hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, serta tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan subjektif dalam penerapannya. Penegakan hukum, khususnya oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, kepastian hukum menjadi landasan penting untuk menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.<sup>5</sup>

Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana selain atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas ini berfungsi untuk melindungi warga negara dari perilaku yang berubah-ubah dan menjamin bahwa hakim hanya dapat mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum positif yang

---

<sup>4</sup> Suparno, Abdul Jalil, 2022, *Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia*, Law, Development & Justice Review, Vol. 5, No. 1, hal. 51.

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Hukum Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo, hal. 22.

berlaku secara sah. Penggunaan asas legalitas sangat penting dalam proses peradilan tindak pidana korupsi untuk mencegah terjadinya penuntutan tanpa dasar hukum yang kuat dan menjamin keadilan substantif.

Dalam rangka menjaga kepastian hukum dan integritas sistem hukum, gagasan transparansi juga sangat penting. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum hakim, dan putusan berkat adanya transparansi proses persidangan. Oleh karena itu, keterbukaan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana selain mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip independensi hakim merupakan keniscayaan dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Kebebasan ini berarti bahwa dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim tidak dapat dipengaruhi oleh eksekutif, legislatif, atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perkara.

Prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya bersifat normatif dan ideal, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugas yudisial. Penerapan prinsip tersebut secara konsisten merupakan prasyarat tercapainya keadilan, sedangkan pengabaian atau pelanggaran akan menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan integritas peradilan serta kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman atas prinsip hukum harus diikuti dengan kajian mengenai konsekuensi hukum yang timbul apabila hakim menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012, hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dapat dijatuhi tiga jenis sanksi. Pemberian sanksi tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, meliputi latar belakang pelanggaran, tingkat keseriusan perbuatan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap institusi peradilan dan integritas profesi hakim. Sanksi tersebut dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sanksi ringan

Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan, atau teguran tertulis yang biasanya dijatuhkan atas pelanggaran etik yang bersifat minor, seperti kurangnya ketelitian atau pelanggaran prosedural yang tidak menimbulkan kerugian serius terhadap pihak lain atau lembaga peradilan.

2. Sanksi sedang

Sanksi sedang dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama maksimal satu tahun; pengurangan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji

berkala; penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun; larangan menyidangkan perkara selama enam bulan; pemindahan ke pengadilan yang lebih rendah tingkatannya; atau penundaan atau pembatalan kenaikan pangkat. Hukuman-hukuman ini diterapkan pada pelanggaran yang dianggap memiliki dampak yang lebih signifikan tetapi belum mencapai status pelanggaran berat.

### 3. Sanksi berat

Pelanggaran etika serius yang membahayakan kehormatan dan integritas peradilan dapat dihukum dengan hukuman yang berat. Hukuman ini termasuk pemecatan permanen dengan hak pensiun, pemecatan dengan tidak hormat, penurunan pangkat ke tingkat yang lebih rendah selama maksimum tiga tahun, pembatasan untuk mengadili kasus selama enam bulan hingga dua tahun, dan pembebasan dari jabatan struktural atau fungsional. Selain untuk mendorong akuntabilitas dalam profesi yudisial dan menyoroti fakta bahwa pelanggaran etika tidak dapat diterima dalam sistem hukum yang bersih dan berwibawa, penjatuhan sanksi ini bertujuan untuk menjaga dan memulihkan integritas pengadilan.

## **KESIMPULAN**

prinsip hukum bagi hakim merupakan landasan fundamental yang menjadi acuan dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan norma hukum, termasuk dalam proses peradilan pidana. Peran hakim dalam konteks tindak pidana korupsi menjadi sangat sentral karena putusannya tidak hanya harus berlandaskan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum seperti asas legalitas, kepastian hukum, transparansi, dan independensi peradilan. Serta Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa atau tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan dalam konteks profesi kehakiman, hal ini mencakup pula tanggung jawab serta pertanggungjawaban atas putusan yang diambil oleh hakim. Hakim yang tidak memenuhi ketentuan hukum dalam menjatuhkan putusan, terutama dalam perkara korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa, dapat dikenai akibat hukum serius, termasuk dinyatakan batal demi hukum, yang berdampak pada hilangnya kekuatan dan keabsahan putusan tersebut. Di samping itu, pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) juga dapat berujung pada sanksi etik, administratif, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, Karakteristik Hukum Dagang Sebagai Hak Kebendaan, Bashish Publishing: Situbondo.

#### **Jurnal**

Andi Arifin, 2023, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Hukum Indonesia”, Vol. 1, No. 1, hal. 7.

Suparno, Abdul Jalil, 2022, Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia, Law, Development & Justice Review, Vol. 5, No. 1, hal. 51.

Valentino W., John., Jacob H., 2021, “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan”, Vol. 1. No. 9, hlm. 944.

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012.

#### **Internet**

Detik.com. “1.280 Kasus Korupsi Diungkap Polri, 830 Tersangka Dijerat di 2024”. Detik.com., terdapat dalam (<https://news.detik.com/berita/d-7711347/1-280-kasus-korupsi-diungkap-polri-830-tersangka-dijerat-di-2024>), Di akses pada tanggal 07 Mei 2025.